

Peran Otonomi Daerah dalam Mencegah Disintegrasi: Tinjauan Terhadap Pelaksanaan di Indonesia

Sonia Desta, Primerta Putri Hapsari, Faiqotus Silvia, Salsabila Shafa

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Indonesia telah mengalami transformasi besar dalam sistem pemerintahan yang memberikan wewenang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan lokalnya sendiri. Tujuan yang dimiliki adalah untuk mengembalikan martabat dan harga diri masyarakat daerah yang telah lama terpinggirkan dan bahkan dinaifkkan oleh pemerintah dan masyarakat pusat. Dari sudut pandang negara kesatuan, fungsi utama pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, membuat kedudukan pemerintah daerah memiliki arti penting tersendiri. Pemerintah memiliki kewenangan yang dimana hal tersebut merupakan hal yang pasti dan tak dapat dielak. Diberikannya kewenangan pemerintah ini memiliki sisi positif karena tugas-tugas yang dilaksanakan nantinya akan diharapkan lebih baik karena akan langsung terjun ke masyarakat untuk memberikan pelayanan yang maksimum di lingkungannya. Namun, otonomi daerah, dalam penerapannya dapat membuahakan sebuah permasalahan karena dapat menimbulkan sebuah potensi pemanfaatan secara berlebihan pendapatan daerah. Di tengah pelaksanaan otonomi daerah juga terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah potensi terjadinya disintegrasi atau pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Disintegrasi merupakan sebuah keadaan dimana sebuah negara mengalami ancaman untuk terpecah-belah. Disintegrasi juga bisa menyebabkan sebuah pertumpahan darah dalam kehidupan masyarakat. Tantangan ini muncul karena adanya disparitas antara berbagai daerah dalam hal sumber daya, pengelolaan keuangan, dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penting untuk meninjau peran otonomi daerah dalam mencegah terjadinya disintegrasi.

Kata kunci: Peran, Otonomi Daerah, Disintegrasi

Abstract

With the enactment of Law No. 22 Year 1999 on Regional Autonomy, Indonesia has undergone a major transformation in its governance system that gives greater authority to regions to organize and manage their own local affairs. The aim is to restore the dignity and self-esteem of local communities that have long been marginalized and even denigrated by the central government and society. From the point of view of a unitary state, the main function of government organized by local governments makes the position of local governments has its own significance. The government has the authority which is a certain thing and cannot be avoided. The granting of this government authority has a positive side because the tasks carried out will be expected to be better because they will go directly to the community to provide maximum services in their environment. However, regional autonomy, in its application, can produce a problem because it can lead to a potential over-utilization of regional income. In the midst of implementing regional autonomy, there are also a number of challenges faced. One of them is the potential for disintegration or rupture of national unity. Disintegration is a condition in which a country experiences a threat to divide. Disintegration can also cause bloodshed in people's lives. This challenge arises because of the disparities between regions in terms of resources, financial management, and the quality of public

services. Therefore, it is important to review the role of regional autonomy in preventing disintegration.

Keyword: Role, Regional Autonomy, Disintegration

A. Pendahuluan

Dalam tiap negara menjalankan pemerintahan dan memperkuat keberadaan suatu negara dengan menjalankan sistem pertahanan. Suatu negara membutuhkan suatu sistem pertahanan negara guna memperkuat kesatuan negara. Kondisi geografis, kebudayaan, politik luar dan dalam negeri, kondisi sosial suatu negara, dan keadaan ekonomi merupakan faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam sistem pertahanan di Indonesia. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 di dalam pokok pikiran pertama yang menyatakan “*Negara melingungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas pesatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*” apabila diartikan yaitu negara sudah menjelaskan bahwasannya negara akan menjunjung tinggi kesatuan dan

persatuan bangsa Indonesia dengan melindungi masyarakat Indonesia. Ini dilakukan semata-mata untuk kedaulatan bangsa. Ideologi sudah seharusnya memiliki fungsi untuk mempersatukan masyarakat dan memupuk kebersamaan di dalam kehidupan masyarakat bernegara dan berbangsa di mana kedudukannya adalah sebagai dasar negara.¹

Dengan berbagai suku, adat istiadat, bahasa, dan agama yang beragam, Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan ini dapat menyebabkan konflik, tetapi juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kesatuan dan persatuan suatu bangsa merupakan prioritas utama untuk setiap negara bangsa dalam harapannya untuk mewujudkan tujuan nasional, di mana

¹ Christopher Rudolph, “*Globalization and Security: Migration and Evolving Conceptions of Security in Statecraft and Scholarship*”, University of Southern California: 2003, hlm 1-2

termasuk Indonesia. Usahanya untuk memanifestasikan kesatuan dan persatuan setiap bangsa mempunyai pengalaman dalam sejarah yang panjang di mana sejarah tersebut tidak sama, Indonesia memiliki upaya yang spesifik untuk menciptakan persatuan yang dimulai semasa pergerakan nasional. Di masa itu, pejuang nasional mengetahui bahwasannya kesatuan dan persatuan amat dibutuhkan sebagai tujuan utama untuk melawan penjajah. Sesuai dengan dinamika dalam perkembangan zaman kekinian, kualitas dari kesatuan dan persatuan bangsa tak pernah lepas dari dampak nilai-nilai globalisasi yang akan menyebabkan dunia tanpa batas. Dalam pergerakan demokratisasi dan interdependensi, dan isu-isu lingkungan juga memiliki peran yang cukup esensial di dalam memperbarui pola korelasi antar negara yang mana semua telah dirangkai dalam struktur globalisasi sebagai motif utama. Hal ini secara substansial mengubah tata geopolitik dan geostrategi yang mendominasi

semua wilayah, termasuk instabilitas yang memiliki potensi melahirkan ancaman untuk kemunculan negara. Peristiwa ini mungkin akan memiliki efek secara langsung atas suatu negara. Keadaan ini akan memperlemah kualitas kesatuan dan persatuan bangsa secara langsung jika tak diperhatikan lebih teliti akan menciptakan bibit disintegrasi bangsa.

Melihat dari peristiwa disintegrasi bangsa di Indonesia, perlunya kesadaran bahwa tujuan perang asimetris yang dilakukan oleh kekuatan dalam ataupun luar negeri untuk sekarang ini yaitu menggunakan cara mengacak-acak integrasi nasional untuk menciptakan disintegrasi bangsa ini yang berakibat makin mudah untuk merusak kedaulatan NKRI. Banyaknya masyarakat tidak sadar bahwa telah muncul keinginan untuk melemahkan pengintegrasian NKRI, sehingga muncul secara terang-terangan pihak yang mendambakan kekuasaan terkait sumber daya alam. aka dari itu, banyak isu yang akan merambak

di mana menciptakan konflik, contohnya ketidakmerataan, kesejahteraan, dan keadilan. Terjadi perekayasaan yang telah direncanakan sebagai faktor pertikaian serta menjadi pemicu rekayasa perang saudara yang telah lama terjadi.²

Kesempatan terjadinya disintegrasi bangsa sudah merasakan ancaman dan permasalahan yang kompleks dan segera mencari solusi maupun jalan keluar serta penyelesaian yang tepat. Jika peristiwa ini dibiarkan dan lama akan penanganannya, kemungkinan akan mempengaruhi peningkatan penambahan konflik yang fokus pada pemisahan NKRI. Keadaan ini ada karena adanya pengaruh berkurangnya rasa cinta tanah air pada jiwa masyarakat kemudian dapat tumbuh menjadi peristiwa ataupun pertikaian yang akan berlanjut lalu pada akhirnya akan mengacu pada disintegrasi bangsa. Terjadinya peristiwa ini dikarenakan bangsa sendiri

memiliki makna yang kompleks. Bangsa merupakan daerah perkumpulan masyarakat di mana seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Ini ditunjukkan oleh fakta biologis, struktural, dan teritorial dari komunitas kebudayaan sebagai bangsa.

Untuk mengatasi masalah ini, sangatlah penting untuk menggunakan landasan pemikiran yang pada dasarnya telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Landasan pemikiran ini termasuk Pancasila sebagai ideologi, UUD 1945 sebagai konstitusi, wawasan nusantara sebagai visi, dan ketetapan MPR Nomor V/MPR/200 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.³

Dari penjelasan angka 1 UU No.23 Tahun 2014, dengan memberikan otonomi yang luas, daerah diharapkan dapat mempermudah peningkatan

² Departemen Pertahanan Indonesia, *Defending the Country Entering the 21th Century*, Jakarta: Dephan, 2003.

³ Heru Arif Pianto, "Usaha Mengatasi Ancaman Disintegrasi Bangsa dalam Rangka Memupuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Kemerdekaan," *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 2 (Februari 2018): 179-180.

kesejahteraan rakyat melewati pelayanan yang ditingkatkan, pemberdayaan, dan fungsi mereka dalam masyarakat. Dengan otonomi yang luas, daerah juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan, serta potensi dan keanekaragaman masing-masing daerah dalam struktur NKRI. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Indonesia telah mengalami transformasi besar dalam sistem pemerintahan yang memberikan wewenang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan lokalnya sendiri. Namun, UU Nomor 22 Tahun 1999 juga telah menyebabkan banyak diskusi dan bahkan menjadi kontroversial. Menurut Syaukani, ada dua penyebab. Pertama dan terpenting, undang-undang ini membawa perubahan yang signifikan. Otonomi daerah yang ditetapkan melalui UU Nomor 22

Tahun 1999, memiliki tujuan untuk mengatur rakyat daerah untuk meningkatkan potensi demokratis di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Tujuan ini juga bertujuan untuk mengembalikan martabat dan harga diri masyarakat daerah yang telah lama terpinggirkan dan bahkan dinaifkan oleh pemerintah dan masyarakat pusat. Ketika orang berbicara tentang otonomi daerah, mereka akan berbicara tentang seberapa siap masyarakat dan pemerintahan daerah. Seringkali, otonomi direlevansikan dengan jumlah dana yang dapat digerakkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai aktivitasnya. Orang seringkali tak menyadari di dalam pengelolaan pemerintah, tak ada satu pemerintahan pun yang mampu dengan sendirinya memadai kepentingan daerahnya sendiri. Ketika berbicara tentang otonomi daerah, tidak lepas dari kewenangan. Ini mengacu pada seberapa bebas daerah memiliki kewenangan untuk memprakarsai kebijakan, mengimplementasikan, serta

mengarahkan dukungan sumber daya untuk kepentingan implementasi. Adanya kewenangan, daerah dapat berpikir konstruktif guna menghasilkan keuntungan dan impuls dalam pembangunan dan bisnis. Maka, tidak masuk akal jika seseorang mengatakan bahwa otonomi mengancam integrasi nasional. Kebalikannya, apabila rakyat tidak menerima kebijaksanaan otonomi daerah, dan bahkan jika ada kecenderungan sentralisasi, maka tidak mustahil akan menimbulkan kekecewaan rakyat dan bahkan mengarah pada disintegrasi. Dalam konteks negara kesatuan, otonomi daerah terus dipandang secara negatif oleh pejabat eksekutif dan legislatif.⁴

Namun, di tengah pelaksanaan otonomi daerah, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah potensi terjadinya disintegrasi

atau pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Tantangan ini muncul karena adanya disparitas antara berbagai daerah dalam hal sumber daya, pengelolaan keuangan, dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penting untuk meninjau peran otonomi daerah dalam mencegah terjadinya disintegrasi. Analisis terhadap upaya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadi relevan guna memahami sejauh mana implementasi kebijakan ini telah berhasil dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mencegah potensi konflik antar daerah.

Pembahasan pada isi akan membahas terkait dengan bagaimana peran otonomi daerah dalam mencegah potensi terjadinya disintegrasi, dan bagaimana implementasi dan tantangan otonomi daerah di Indonesia serta penyelesaiannya. Untuk metode kami menggunakan Pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu strategi penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau

⁴ Achmad Fauzi, "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik," *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 1 (April 2019): 119-122.

kejadian dengan mengumpulkan informasi yang terperinci. Pendekatan ini digunakan pada situasi yang melibatkan objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Lebih lanjut, dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur, penelitian ini menghubungkan data dan kejadian yang akurat dengan penelitian terdahulu. Strategi ini dipilih karena dapat menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan dari otonomi daerah dalam mengatasi disintegrasi. Data penelitian ini dikumpulkan melalui tinjauan literatur, naskah akademik, dan media online. Sumber data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Peran Otonomi Daerah dalam Mencegah Potensi Terjadiya Disintegrasi.

Jika dilihat dari sudut pandang negara kesatuan, fungsi utama pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, membuat kedudukan pemerintah daerah memiliki arti penting tersendiri. Menurut Rasjid, pemerintahan memiliki fungsi paling utama yang menekankan pada tiga hal yakni fungsi pengaturan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan. Yang mana setiap fungsi tersebut masuk ke dalam tugas pemerintahan yang ditetapkan pada kepentingan umum (*public service*) yang diwujudkan oleh alat pemerintahan. Apabila persebaran urusan-urusan pemerintahan terpusat pada pemerintah pusat, maka tidaklah terlaksana secara maksimal ketiga fungsi tersebut.⁵ Terdapat empat alasan menurut Sarundajang terkait urgensi Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap pemerintahan daerah. Yang paling awal, alasan

⁵ Bambang Arianto, “*Pengelolaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*”, *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum* 8, no. 2 (Oktober, 2020): 38, <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i2.3066>

sejarah. Selanjutnya, alasan situasi dan kondisi wilayah. Ketiga, alasan keterbatasan pemerintah. Keempat, alasan politik dan psikologis.⁶ Dalam hal sejarah, kehadiran pemerintah daerah telah diidentifikasi semenjak masa zaman kerajaan. Pembangunan sistem pemerintahan dimulai dari desa, kampung, kelurahan, hingga pada tingkat puncak pemerintahan. Bahkan terdapat pemerintahan yang berlandaskan persekutuan masyarakat adat yang keberadaannya tetap diakui oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Perkara yang mengedepankan dari pengelolaan pemerintahan daerah di periode kerajaan dan kolonial ialah tendensi sentralisasi kekuasaan pada pusat pemerintahan. Begitu tangguhnya imbas historis ini yang menjadi dasar bagi Moh. Yamin dan Soepomo dalam mengutarakan buah pikirannya mengenai Pemerintahan Daerah pada saat disusunnya Rancangan

Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Atas pemikiran kedua tokoh ini yang menjadi dasar lahirnya Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan). Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi lokal dan keadaan umum. Secara geografis, Indonesia memiliki 17.504 pulau, dengan luas wilayah darat 1.922.570 km² dan perairan 3.257.483 km². Garis pantai totalnya adalah 54.716 kilometer. Sangat logis bahwa banyaknya wilayah Negara Indonesia ini menyebabkan kelahiran berbagai suku dengan adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan, dan variasi bahasa mereka masing-masing. Selain itu, memasukkan keadaan saat ini, kekayaan alam, dan kemungkinan masalah yang mungkin terjadi di wilayah tersebut memiliki karakteristik unik. Sesuai dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika, keanekaragaman yang menjadi ciri khas Indonesia harus dikelola dengan baik untuk mencapai potensi pendapatan nasional. Jadi, untuk mampu menanggapi

⁶ S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah* (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), 21-25.

dinamika tantangan global yang begitu cepat, pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi pilihan. Ketiga, alasan mengapa pemerintah memiliki keterbatasan Pemerintah pusat menyadari bahwa banyak urusan pemerintahan yang tidak dapat ditangani sepenuhnya olehnya saat menjalankan tugasnya. Pemerintah daerah harus diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas urusan pemerintahan ini dengan memberikan mereka otonomi. Ini sesuai dengan gagasan yang dikemukakan oleh Solly Lubis bahwa dalam suatu Negara Kesatuan, semua urusan negara tidak dibagi antara Pemerintah Pusat (Central Government) dan Pemerintah Daerah (Local Government). Pemerintah Pusat tetap merupakan pusat kekuasaan negara kesatuan, dan organisasinya tetap merupakan suatu kebulatan (eenheid). Keempat, alasan psikologis dan politik. Pemerintahan daerah harus diberi otonomi, yang merupakan tindakan strategis yang bersifat politis dan

psikologis. Langkah ini diambil untuk mencegah negara menjadi lebih kecil atau disintegrasi bangsa.

Akhir-akhir ini, terutama setelah reformasi, disintegrasi adalah masalah yang sering muncul. Sejak awal tahun 1950, beberapa wilayah telah menuntut untuk keluar dari Indonesia. Pemberontakan PRRI Permesta di Sulawesi Selatan adalah salah satu contoh gerakan disintegrasi yang terjadi. Beberapa gerakan dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, yang dianggap terlalu mengekang dan bias terhadap orang Jawa, terutama dalam hal pembangunan ekonomi.

Dalam sistem pemerintahan sentralistik, pusat memiliki otoritas yang luas untuk mengatur daerah-daerah. Seolah-olah nasib daerah ditentukan oleh pusat, dan keleluasaan daerah sangat terbatas. Daerah sangat bergantung pada pusat, bahkan dalam anggaran. Daerah hanya dapat bergantung pada kucuran dana yang dikelola pusat karena pusat memiliki sumber daya

ekonomi yang potensial. Akibat keadaan ini, berbagai ketidakpuasan muncul, yang kemudian mengarah pada perpecahan, terutama di wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Daerah seperti Aceh, Papua, dan Riau merasa bahwa pusat berlaku tidak adil karena hanya memberikan sedikit dari hasil eksploitasi sumber daya alam yang melimpah, terutama di Aceh dan Papua yang menuntut lepas dari Indonesia.

Sangat beruntung bahwa ketidakpuasan di daerah tersebut segera diatasi oleh pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden BJ Habibie. Pada awal pemerintahannya, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dibuat, yang memberikan otonomi yang luas kepada daerah dalam konteks negara kesatuan. Meskipun UU tentang otonomi daerah baru dibuat pada tahun 1999, ketidakpuasan atas UU No.

5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah telah lama diperdebatkan. Ketidakpuasan tersebut disebabkan oleh masalah pelaksanaan dan substansi. Ada beberapa orang yang percaya bahwa UU itu masih berlaku, hanya saja belum diterapkan secara teratur. Sebaliknya, beberapa orang berpendapat bahwa UU itu harus diubah karena penuh dengan elemen sentralistik. Pada masa pemerintahan Habibie, UU tersebut akhirnya diubah menjadi UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 setelah melakukan studi menyeluruh dan sesuai dengan perubahan masyarakat.

Walaupun kedua UU otonomi daerah itu bagus secara konseptual dan maju, mereka menghadapi masalah saat diterapkan. Ini terjadi karena salah pengertian tentang otonomi daerah. Misalnya, uang adalah satu-satunya hal yang berhubungan dengan otonomi dan seolah-olah otonomi daerah akan memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sendiri, atau

"otonomi identik dengan automoney", padahal substansi otonomi adalah "kewenangan", yang berarti bahwa uang dapat diperoleh dan digunakan secara bijaksana untuk masyarakat. Selain itu, ada pemahaman lain bahwa otonomi daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemerdekaan dan dapat melakukan apa saja yang mereka mau. Meskipun konsep yang sebenarnya tidak demikian, dalam tata kehidupan negara, daerah harus tetap mengikuti standar kepatutan dan kewajaran.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa otonomi daerah akan menghasilkan "raja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi ke daerah." Namun, jika lembaga pengawasan dan kontrol masyarakat berfungsi dengan baik, kekhawatiran ini dapat dihilangkan.

Sebenarnya, otonomi daerah tidak menimbulkan disintegrasi bangsa. Memang pada beberapa situasi saat ini, mulai muncul semangat kedaerahan yang sempit, kurang

memperhatikan pusat, atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan pusat. Namun, hal ini terjadi karena kekeliruan pusat, yang seringkali gagal melaksanakan otonomi daerah.⁷

Salah satu cara untuk mencegah disintegrasi bangsa adalah dengan membangun atau mengaktifkan komunikasi politik antara mereka yang berkuasa dan rakyat. Karena itu, komunikasi politik adalah salah satu alat untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan mensinkronkan lembaga negara secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, ia mengatur mekanisme hubungan antara pemerintah dan setiap lembaga dan organisasinya yang saling berhubungan secara struktur fungsional; secara horizontal, ia mengatur dan mengharmoniskan kehidupan masyarakat dengan

⁷ Syaukani HR, Afan Gaffar, dan M. Ryas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2002), 97-99.

menumbuhkan pemahaman timbal balik antara kelompok.

Oleh karena itu, salah satu tujuan komunikasi politik adalah pertukaran informasi baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Melalui transfer informasi horizontal ini, terjadi proses saling memahami antara negara dan organisasi subordinatnya. Hal ini penting karena proses persahabatan ini dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kecenderungan negara untuk otoriter. Dengan demikian, kesadaran untuk berpartisipasi dan respons yang positif terhadap kebijakan pemerintah akan meningkat di kalangan rakyat.⁸

Jika ada sistem komunikasi yang efektif dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, negara kesatuan juga dapat dipertahankan. Ini berlaku untuk komunikasi politik horizontal dan vertikal.

Melibatkan para elit dalam lembaga masyarakat yang sudah ada atau menggunakan pendekatan kultural adalah dua cara yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan politik horizontal. Komunikasi politik horizontal ini sangat penting karena membuat rakyat merasa bagian dari apa yang mereka lakukan, yang pada gilirannya akan mendorong mereka untuk mengikuti dan mendukung inisiatif pemerintah.

Sebaliknya, jika komunikasi politik horizontal berjalan dengan baik, komunikasi vertikal, yaitu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga akan berkembang. Komunikasi ini akan berhasil jika dilakukan secara bertahap seiring dengan kemajuan masyarakat. Jika kedua komunikasi ini dapat seiring dan sejalan, suatu negara akan memiliki komunikasi politik yang baik. Oleh karena itu, proses antara masukan dari rakyat dan output akan disalurkan dengan

⁸ Yanto Supriyatno, "Peran Komunikasi Politik Pemerintah dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa", Jurnal Kybernan 1, no. 1, (Maret, 2010): 34

baik dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan keinginan rakyat.⁹

Pengingkaran terhadap integrasi negara yang melampaui batas toleransi dianggap sebagai ancaman disintegrasi bangsa. Untuk memahami bahaya yang mengintai terhadap bangsa, kita harus memulai dengan melihat alasan utama yang menghalangi integrasi itu sendiri. Dalam proses integrasi bangsa kita, penting untuk memahami konsep integrasi wilayah, masa elite, nilai, dan tindakan integratif. Hal-hal ini akan menentukan tingkat hubungan dan jenis konflik vertikal dan horizontal.

Dalam proses integrasi bangsa, pemerintah memainkan peran yang signifikan dalam membina dan menyatukan unsur-unsur yang berbeda dari berbagai suku-suku bangsa, bukan dengan menghilangkan perbedaan, karena perbedaan tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting; pemerintah harus mengajarkan

semua orang bahwa perbedaan harus diakui dan diterima oleh semua orang. Dengan pendidikan, setiap suku akan dapat memahami dan menerima perbedaan nasional.¹⁰

Pada tahap awal pembentukan masyarakat bangsa Indonesia, kehendak bersatu dipengaruhi oleh rasa memiliki terhadap ruang hidupnya; ketertarikan terhadap ruang hidup menyebabkan masyarakat menjadi statis dan curiga terhadap pendatang. Pada tahap yang lebih ekstrim, rasa memiliki terhadap ruang hidup menghasilkan sikap dan tingkah laku yang berkaitan dengan ruang hidup, yang kemudian mengkristal menjadi geopolitik. Ada beberapa peluang yang tersedia dan dapat digunakan untuk mencegah disintegrasi negara, antara lain:

1. Dibandingkan dengan upaya pemerintah dan pusat, reformasi

⁹ *Ibid*, hlm. 38

¹⁰ M. Kadarisman, "*Faktor Geografi dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa (Upaya Memperhatikan Nasionalisme Indonesia)*", *Sociae Polites* 11, no. 30 (2018): 9.

nasional secara nyata mendorong bangsa Indonesia untuk membangun masa depannya ke arah yang lebih baik melalui upaya masyarakat dan daerah.

2. Semangat persatuan dan kesatuan sering dihadapkan dengan bahaya perpecahan, tetapi tetap dianggap sebagai semangat nasionalisme Indonesia. Diktatornya, antara lain, menunjukkan bahwa aspirasi separatisme yang berkembang di Aceh, Maluku, dan Irian Jaya (Papua) hanyalah sempalan yang menunjukkan bahwa daerah-daerah ini membutuhkan lebih banyak perhatian daripada di masa lalu.

3. Paradigma nasional yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional terus dipertahankan sebagai paradigma yang memiliki kemampuan untuk mencegah kerusakan. Masalahnya adalah pencitraan paradigma harus disampaikan dengan cara yang lebih komunikatif.

Kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam

mencegah disintegrasi, antara lain:

1. Problem sistemik yang bersifat institusional adalah konsekuensi dari keadaan Orde Baru, ketika lembaga-lembaga pusat dan terpusat menangani semua tugas pemerintahan.
2. Problem struktural termasuk sistem perekonomian Indonesia yang sangat sentralistik dan ekonomi komando selama 33 tahun terakhir, serta pembiayaan pembangunan nasional yang seharusnya didanai melalui pinjaman luar negeri yang menyisakan hutang yang sangat besar.
3. Budaya Indonesia seolah-olah ditunggalkan selama 33 tahun terakhir, yang menghasilkan mentalitas yang menganggap perbedaan sebagai pertentangan.
4. Masalah paradigma, yang mengalami transformasi yang signifikan dari masyarakat otoritarian ke

masyarakat sipil yang tertata. Pada umumnya, masyarakat modern mampu memecahkan masalah yang tumbuh dalam tubuhnya melalui cara-cara penyelesaian konflik konvensional, yang lebih mengutamakan dialog dan cara-cara damai, dibandingkan dengan masyarakat yang kurang pendidikan dan biasanya temperamental. Akibatnya, pendekatan kekerasan lebih dominan daripada pendekatan damai. Konflik adalah bentuk kontradiktif dari integrasi. Konsepsi ini mengisyaratkan bahwa integrasi semakin kuat apabila didukung oleh proses interaksi dan komunikasi intensif antar kelompok kepentingan masyarakat; bahkan dalam situasi tertentu, konflik justru memperkuat cara-cara penyelesaian melalui dialog yang mampu menciptakan keseimbangan baru. Di sinilah terbentuk masyarakat jaringan, yang merupakan syarat untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan yang diinginkan oleh

perspektif nusantara. *Society networking* ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang independen, tetapi masih membutuhkan pemimpin yang diakui. Namun, kehadiran pemimpin harus sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemimpin yang dibutuhkan adalah populis, dekat dengan rakyatnya, dan peka terhadap aspirasi lingkungan masyarakat.

Geografi dapat digunakan untuk memastikan integrasi, atau mencegah potensi disintegrasi. Hubungan antara pemimpin dan masyarakatnya harus positif dan dapat membangun kohesivitas bersama. Proses integrasi wilayah berbeda dari membangun negara. Negara biasanya muncul sebelum bangsa. Pembangunan bangsa mengandaikan adanya negara terlebih dahulu yang berkuasa dalam wilayah tertentu dan selama periode waktu tertentu yang telah diakui oleh dunia internasional.¹¹

¹¹ *Ibid*, hlm. 10-12

2. Implementasi dan tantangan otonomi daerah di Indonesia serta penyelesaiannya.

Disintegrasi dapat dicegah melalui sistem otonomi daerah, dengan begitu wilayah-wilayah yang berusaha memecahkan wilayah di Indonesia bisa teratasi dengan sistem perlindungan otonomi daerah.¹² Apabila sebuah negara banyak menerapkan sentralisasi, maka banyak pula masyarakat yang merasa tidak puas karena nilai-nilai lokal, tradisi dan budaya tidak terkoordinir berdampingan dengan politik dan kehidupan daerah pusat sehingga memicu perpecahan bangsa. Saat Indonesia mengalami konflik Aceh penyelesaian yang dapat ditempuh bukan hanya dari sistem sentralistik, melainkan sebaliknya disebut dengan desentralisasi karena memiliki upaya mendapatkan hak yang lebih besar untuk masyarakat adat.

Banyak negara yang mengetahui

bahwasannya otonomi daerah mampu mengatasi disintegrasi bukan sebaliknya justru otonomi menjadi pemicu disintegrasi.¹³

3. Implementasi otonomi Daerah: Teori dan praktik

Dalam pengelolaan dan memberi tanggung jawab kepada masyarakat dalam proses pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik otonomi daerah menjadi satu hal yang diperlukan dalam masyarakat. Sistem pemerintahan dan sistem politik di Indonesia diadakan berdasarkan kondisi sosial di masyarakat. Dikarenakan di Indonesia budaya dan adat istiadat bermacam-macam, maka harus adanya kesesuaian antar masyarakat baik dalam sistem adat istiadat, sistem tradisi, maupun sistem sosial budaya dalam berpolitik dan melaksanakan sistem pemerintahan.

Dalam proses peningkatan kualitas pemerintahan dapat diambil dari nilai-nilai dan

¹² Djisman, Benjamin, Eddy, Hefrizal, dan Fauzan, Robert, et.al. (2022). *Otonomi Daerah Gagasan dan Kritik*, Cetakan Pertama. Jakarta:PT Kompas Media Nusantara

¹³ *Ibid*, hlm. 185

pengalaman sosial budaya tiap-tiap daerah di Indonesia, hal tersebut dapat mendukung terciptanya peningkatan kualitas pemerintahan dalam masyarakat yang dibarengi dengan sumber daya alam, buatan, dan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Antara pemerintah dan masyarakat memiliki kesinambungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, pemerintah menjadi pemegang kekuasaan yang dapat mengatur secara langsung, dan rakyat menjadi fondasi dari terbentuknya pemerintahan. Selain itu, sistem sosial di setiap daerah juga dijadikan sebagai landasan oleh masing-masing pemerintahan di daerah agar pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan latar belakang tiap-tiap daerah.

Sistem pemerintahan sekarang ini masih berpatokan kepada sistem sentralistik dari pihak pusat, hal tersebut mempengaruhi dari tugas dan juga pelaksanaan pemerintahan dalam lingkup daerah yaitu kabupaten/kota, kecamatan, bahkan kelurahan. Kewenangan

dari pusat selalu menjadi penentu bagaimana bentuk-bentuk kewenangan dalam proses pemerintahan daerah. Pemerintahan yang berbasis sentralistik merupakan sistem yang bertentangan dengan demokrasi, dikarenakan dalam tatanan pemerintahan penguasa menjadi pihak yang utama. Sehingga izin apapun dalam pelaksanaan kewenangan harus berdasarkan pada penguasa. Sistem tersebut dilaksanakan dengan seolah-olah menerapkan partisipasi masyarakat, namun dalam kenyataannya partisipasi masyarakat cukup minim dan lebih mementingkan putusan dari pihak penguasa.¹⁴ krisis multidimensional menyebabkan permasalahan negara menjadi kian rumit. Mulai dari kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, sampai kasus gizi buruk. Semua itu merupakan indikasi bahwa

¹⁴ Irwan Waris, *Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 1, Maret 2012.

bangsa ini masih perlu banyak pembenahan di segala bidang.¹⁵ Dari krisis tersebut menjadi gagasan bahwasannya adanya desentralisasi dan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk keputusan pemerintah yang penting. Gagasan penataan kembali sistem otonomi daerah era reformasi telah memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan Daerah.¹⁶

Pelaksanaan fungsi pemerintahan akan berjalan secara optimal apabila sumber-sumber

penerimaan dalam kategori cukup atau dalam hal pendanaan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Hal tersebut disesuaikan dengan aturan terkait perimbangan pendanaan antara pemerintah pusat dan juga daerah yang diselaraskan dengan pembagian pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹⁷

Dalam pemberian kewenangan otonomi daerah diperlukan penggunaan desentralisasi fiskal dalam pengelolaan keuangan tiap-tiap daerah. Desentralisasi fiskal diterapkan dengan tujuan agar pemerintah dapat lebih dekat dengan masyarakat, khususnya dalam mengelola kebutuhan dan juga keinginan masyarakat tiap-tiap daerah. Sehingga diharapkan pelayanan publik dapat ditingkatkan bagi masyarakat pada daerah tersebut. Selain itu, pengertian dari desentralisasi fiskal adalah pemberian

¹⁵ uinjkt.ac.id. 2009, 23 Maret. *Krisis Multidimensi Sebabkan Negara Rumit*. Diakses pada 30 April 2024. <https://uinjkt.ac.id/index.php/id/krisis-multidimensi-sebabkan-negara-rumit>

¹⁶ Awang Farook, *Reformasi Paradigma dan Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Jurnal Borneo Administrator, Vol. 1, No. 2. 2005

¹⁷ Komang pradnyana, *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Bali*, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 3 No. 2, September 2020.

kewenangan dalam pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah hal tersebut sebagai bentuk dari sebagian sumber penerimaan pada daerah yang menjadi proses dalam pengintensifan peranan daerah dalam pembangunan. Dalam alokasi barang publik juga semakin efisien karena pemerintah tiap-tiap daerah dapat menerima informasi masyarakat dengan baik.¹⁸ Tiga alasan pentingnya desentralisasi pentingnya fiskal yaitu: ¹⁹

1. Perencanaan ekonomi oleh pemerintah pusat sudah tidak berhasil meningkatkan pembangunan yang memadai.
2. Perubahan kondisi ekonomi internasional dan program penyesuaian struktural yang dirancang untuk meningkatkan kinerja sektor publik sudah menciptakan kesulitan-kesulitan fiskal yang serius bagi negara

berkembang, berkembangnya tuntutan pelayanan dan underperforming economics berakibat pada besarnya defisit anggaran, yang dibiayai pada dasarnya oleh pinjaman luar negeri.

3. Perubahan iklim mendorong perkembangan pemerintah lokal di negara-negara berkembang. Ketika masyarakat semakin ketika masyarakat semakin terdidik, semakin terinformasi melalui teknologi komunikasi dan semakin sadar akan masalah-masalah birokrasi pusat, mereka ingin membawa kontrol fungsi-fungsi pemerintah lebih dekat dengan diri mereka sendiri. Kunci reformasi kelembagaan adalah pemerdayaan masing-masing elemen di daerah yaitu: masyarakat umum sebagai share holders dengan memberikan tanggung jawab kewenangan, dan kesempatan yang lebih luas untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri.

4. Masalah dan Penyelesaian Dalam Otonomi Daerah

¹⁸ Rosmery Elsy. (2013). *Desentralisasi Fiskal*, Cetakan Pertama. Jalan Cibeusi Kawasan Pendidikan Jatinangor: Alqaprint Jatinangor

¹⁹ H. Obsatar Sinaga, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jurnal Administratur, Vol. 1, No. 3, Agustus 2007.

Otonomi daerah, dalam merupakan saran alternatif penerapannya dapat berupa :

- membuahkan sebuah 1. Ketepatan dalam mengelola permasalahan karena dapat anggaran menimbulkan sebuah potensi 2. pengoptimalan pemanfaatan secara berlebihan penyelenggaraan pendapatan daerah, kemudian perusahaan daerah konsep tidak matangnya

Yakin bahwasannya indonesia desentralisasi dan otonomi, belum mengetahui jalan alternatif, memadainya aturan pelaksanaan namun apabila dari dua hal otonomi daerah, terjadi korupsi di tersebut tidak diutamakan, daerah, berpotensi menimbulkan mungkin terdapat alasan yang permasalahan antar daerah. mendasarinya. Disimpulkan Seterusnya itu akan menjadi bahwasanya beberapa orang sebuah konflik, karena sudah menganggap pemerintah terbebas dari keberhasilan Indonesia malas dalam penerapan otonomi daerah. memperkuat efisiensi anggaran Kebijakan pemerintah yang tidak negara dengan alasan upaya yang efektif membuat sebuah sulit diterapkan, untuk merubah permasalahan koruptif bagi perilaku yang konsumtif atau pejabat akan terus berlangsung. boros.

Upaya untuk merevitalisasi Untuk itu momen bahwasannya bisnis di lingkungan daerah tidak otonom dan kebijakan pemerintah mendapatkan dukungan yang muncul dengan tidak seharusnya memadai karena kebutuhan akan akan membuat sebuah kejadian aktivitas dari pemerintah. Pada tersebut. Dengan begitu agar dasarnya, pemerintah kurang meringankan beban anggaran mampu memberikan kinerja yang negara, semestinya pemerintah baik ketika dihadapkan pada melakukan jalan alternatif yang kondisi yang berhubungan dengan tidak membebani masyarakat dunia usaha karena mereka serta mampu membantu cenderung bertindak berdasarkan perekonomian daerah. berikut

landasan hukum dibandingkan menunjukkan kekuatan mereka. Salah satu cara yang mungkin dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengalihkan administrasi perusahaan-perusahaan di lingkungan daerah ke sektor swasta melalui privatisasi. Pemerintah juga harus mengaudit undang-undang yang tampaknya menimbulkan permasalahan baru yang akan timbul.²⁰

Berikut merupakan solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam proses pemberlakuan otonomi daerah sehingga tidak langsung dialihkan pada sentralisasi seperti semula, melainkan menggunakan solusi yang dapat mempersatukan masyarakat namun tetap pada sistem otonomi daerah. Langkah-langkah sebagai solusi ini akan dapat berjalan dengan baik apabila dari pihak pemerintah dan juga masyarakat saling bergotong royong untuk mengatasi masalah

tersebut, dan dipastikan masyarakat akan lebih sejahtera.

²¹

1. Adanya pembuatan master plan dalam pembangunan nasional, agar dapat memunculkan sinergi pembangunan pada daerah, menjadi landasan pembangunan daerah, dan juga timbulnya pemerataan dalam pembangunan nasional di setiap daerah
2. Mengadakan kewajiban melalui daerah-daerah untuk mengibarkan bendera merah putih agar mengoptimalkan setiap daerah dengan tujuan meningkatkan rasa nasionalisme.
3. Mengadakan adanya pembatasan biaya untuk kampanye, karena kepala daerah dalam mengikuti pemilihan umum akan membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan akan

²⁰ Faisal dan Akmal, Otonomi Daerah : *Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia*, Jurnal Akuntansi, Vol. 4, No. 2, April 2016

²¹ Viradita, M. Faris, Asma', Ainun, Diyana, Widyatami, et.al. (2023). *Ilmu Manajemen Teori dan Persoalannya*, Cetakan Pertama. Malang: Media Nusa Creative

- | | |
|--|--|
| <p>mengakibatkan adanya korupsi</p> <p>4. Selalu melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah agar senantiasa tidak bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya atau yang lebih tinggi</p> <p>5. Melarang atau mengantisipasi keluarga dari kepala daerah agar tidak mencalonkan diri pada pemilihan pemerintah daerah supaya tidak terciptanya dinasti politik</p> <p>6. Memilih mendagri yang benar-benar memiliki kualitas yang baik dalam mengawasi proses pembangunan pada daerah, dengan tujuan agar meningkatkan pengelolaan pembangunan di tiap-tiap daerah</p> <p>7. Menerapkan good governance dengan mengadakan adanya reformasi birokrasi dengan adanya satu pintu saja dalam pelayanan</p> | <p>masyarakat agar terciptanya efisiensi anggaran</p> <p>8. Melakukan peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber daya alam serta berasal dari pajak selain itu juga dari sektor lain yaitu dari pariwisata dan juga dari jasa, tidak lain hal tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> |
|--|--|

C. Penutup

1. Kesimpulan dan Saran

Disintegrasi merupakan sebuah keadaan dimana sebuah negara mengalami ancaman untuk terpecah-belah. Disintegrasi juga bisa menyebabkan sebuah pertumpahan darah dalam kehidupan masyarakat. Setelah reformasi, keadaan Indonesia mempermasalahkan sebuah disintegrasi karena sering muncul di wilayah-wilayah tertentu. Awal dari tahun 1950, wilayah-wilayah Indonesia banyak menuntut untuk memisahkan wilayahnya dari Indonesia, pemicu awal

terjadi disintegrasi adalah karena ketidakpuasan adanya kebijakan pemerintah sebab terlalu mengekang dan lebih memperhatikan pembangunan terutama di pulau Jawa. Dari kejadian yang mengharuskan sebuah pemerintah untuk bertindak, maka disintegrasi pada saat itu mampu teratasi dengan adanya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah dan undang-Undang No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dari kedua undang-undang yang dirasa mampu mengatasi sebuah keadaan disintegrasi, tetap memiliki sebuah tantangan dimana adanya kekhawatiran memunculkan raja-raja kecil yang berpotensi memanfaatkan jabatannya untuk korupsi. Namun dari kekhawatiran tersebut dapat diatasi apabila adanya pengawasan dan kontrol dari masyarakat dengan baik. Pemikiran masyarakat modern kini semakin berkembang dan lebih menggunakan kepala yang dingin serta lebih memilih untuk

menyelesaikan masalah dengan cara damai, dan komunikasi yang baik. Proses peningkatan kualitas pemerintah yang baik yang dilandasi oleh nilai-nilai serta pengalaman sosial budaya dapat dijadikan pondasi sebagai pemerintah yang kuat.

Oleh karena itu, kewenangan dalam menggunakan sistem otonomi daerah diperlukan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal diterapkan dengan tujuan agar kedekatan pemerintah dan rakyat semakin lebih baik, terkhususnya untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan serta keinginan masyarakat tiap-tiap daerah. Desentralisasi fiskal juga membantu dalam mengelola anggaran dan mengoptimalkan sebuah pelaksanaan perusahaan daerah. Pemberlakuan otonomi daerah tidak mudah dalam pelaksanaannya beberapa keadaan pasti ada kekurangan karena optimalisasi penerapannya kurang.

Upaya dalam mengatasi sebuah permasalahan tersebut dalam proses pemberlakuan

otonomi daerah dapat mengatasi **D. Daftar Pustaka**

masalah-masalah yang timbul, Arif Pianto Dosen Pendidikan
serta bertujuan untuk Sejarah STKIP PGRI Pacitan,
mensejahterakan rakyat. Dengan H. (2018).

membuat sebuah plan untuk Ariyanto, B. (2020). *Pengelolaan
pembangunan nasional, Membuat Hubungan Pusat dan Daerah ...
sebuah kewajiban untuk MANAGEMENT OF CENTRAL
mengibarkan sebuah bendera GOVERNMENT AND REGIONAL
merah putih, untuk GOVERNMENT RELATIONS IN
menumbuhkan rasa nasionalisme. HANDLING OF PANDEMIC COVID-
Adanya pembatasan biaya bagi 19.*

kepala daerah yang melakukan Anwar Farook, *Reformasi Paradigma
pemilihan umum, untuk dan Transparansi Keuangan
mengurangi korupsi. Adanya Pemerintah Daerah, Jurnal Borneo
pengawasan yang optimal untuk Administrator, Vol. 1, No. 2. 2005.
daerah-daerah terutama Boru, C., & Buku, D. (n.d.).
peraturan daerah yang DETEHTRALIfaf I FIfKAL
bertentangan dengan ketentuan ROSMERY ELSYE AI,QAPRINT
Undang-Undang, Memilih menteri JATINN{GOR.*

dalam negeri yang memiliki Christopher Rudolph, “Globalization
kualitas baik untuk mengelola and Security: Migration and
proses pembangunan tiap daerah. Evolving Conceptions of Security in
Menerapkan sebuah good Statecraft and Scholarship”,
governance juga penting untuk University of Southern California:
birokrasi, lalu dalam 2003, hlm 1-2.

meningkatkan sebuah pendapatan Departemen Pertahanan
asli daerah bisa diupayakan Indonesia, *Defending the
melalui sumber daya alam beserta Country Entering the 21th
pajak dari sektor pariwisata Century, Jakarta: Dephan,
daerah itu sendiri. 2003.*

Djisman, Benjamin, Eddy,
Hefrizal, dan Fauzan, Robert,

- et.all (2022). *Otonomi Daerah Gagasan dan Kritik*, Cetakan Pertama. Jakarta:PT Kompas Media Nusantara.
- Faisal dan Akmal, Otonomi Daerah : *Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia*, Jurnal Akuntansi, Vol. 4, No. 2, April 2016.
- H. Obsatar Sinaga, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jurnal Administratur, Vol. 1, No. 3, Agustus 2007.
- Kadarisman, M. (n.d.). *Faktor Geografi Dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa (Upaya Mempertahankan Nasionalisme Indonesia)*.
- Komang pradnyana, *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Bali*, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 3 No. 2, September 2020.
- Rosmery Elsy. (2013). *Desentralisasi Fiskal*, Cetakan Pertama. Jalan Cibeusi Kawasan Pendidikan Jatinangor: Alqaprint Jatinangor
- Sudibya, K. P. (n.d.). *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Bali*.
- Syaukani HR, Afan Gaffar, dan M. Ryas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2002), 97-99.
- S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah* (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), 21-25.
- Usaha Mengatasi Ancaman Disintegrasi Bangsa dalam Rangka Memupuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Kemerdekaan. *MUKADIMAH*, 1(2), 179–187.
- Uinjkt.ac.id. 2009, 23 Maret. *Krisis Multidimensi Sebabkan Negara Rumit*. Diakses pada 30 April 2024. <https://uinjkt.ac.id/index.php/id/krisis-multi-dimensi-sebabkan-negara-rumit>.
- Viradita, M. Faris, Asma', Ainun, Diyana, Widyatami, et.all. (2023). *Ilmu Manajemen Teori dan Persoalannya*,

Cetakan Pertama. Malang:
Media Nusa Creative.

Waris, I. (2012). Pergeseran
Paradigma Sentralisasi ke
Desentralisasi Dalam
Mewujudkan Good
Governance. In *Jurnal
Kebijakan Publik* (Vol. 3,
Issue 1).

Yanto Supriyatno, “*Peran
Komunikasi Politik
Pemerintah dalam Mencegah
Disintegrasi Bangsa*”, *Jurnal
Kybernan* 1, no. 1, (Maret,
2010): 34